



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.3.8/Kep.172 -RSUDWALED
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waled untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 6757);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-RSUD yang dilakukan oleh Pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Menyetujui dan mengkaji visi Rumah Sakit secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi Rumah Sakit;
 - b. Menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional Rumah Sakit yang diperlukan untuk berjalannya Rumah Sakit sehari-hari;

- c. Menyetujui partisipasi Rumah Sakit dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut;
- d. Menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan Rumah Sakit dan memenuhi misi serta renstra Rumah Sakit;
- e. Melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan;
- f. Mendukung PMKP dengan menyetujui program PMKP;
- g. Melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program PMKP setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis; dan
- h. Melakukan pengkajian laporan Manajemen Risiko setiap 6 (enam) bulan sekali & memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya perkenaan dengan kegiatan Dewan pengawas dibebankan pada PPK-BLUD RSUD Waled Kabupaten Cirebon.
- KEENAM : Masa Jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun.
- KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 445/Kep.167-RSUDWALED/2022 tanggal 16 April 2019 tentang

Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.3.8/Kep.172-RSUDWALED

TANGGAL : 1 APRIL 2024

TENTANG : PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
WALED KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED KABUPATEN CIREBON

KETUA MERANGKAP ANGGOTA
ANGGOTA

: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
1. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN CIREBON
2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
CIREBON
3. INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON
4. MUHAMMAD ARSYAD
AKADEMISI MA'HAD ALY ALHIKAMUS
SALAFIYAH BABAKAN CIWARINGIN
CIREBON

BUPATI CIREBON,



IMRON